

BEDAH PLASTIK DALAM PANDANGAN ULAMA KLASIK

**Fatahillah, Abdurrahman Raden Aji Haqqi, Azme Matali, Cecep
Soleh Kurniawan**

*Pusat Penelitian Mazhab Syafi'i, Universitas Islam Sultan Sharif Ali
Fatahillah.syahrul@gmail.com, arahdr@yahoo.com,
azme1691@gmail.com, soleh.kurniawan@unissa.edu.bn*

ABSTRACT

Plastic surgery is surgery performed to repair damaged or deformed body parts or to beautify oneself. In classical fiqh studies, there's no such thing told as a plastic surgery, but classical scholars by referring to the Qur'an and hadith provides views in their writings about changing the shape of the part of the body into what currently adapted to plastic surgery. The main question of this research is to find the meaning of plastic surgery and how classical scholars view towards the use of this body-changing or body-shaping methods. The object of this research is to find out the purpose of plastic surgery and the views of classical scholars on plastic surgery. The methodology in this research conducted in library based research to find the wisdom or the essence of this investigation, then analyzing those findings with the perspective of philosophy, integrative, systematic and universal approach to describe and to compare with a view of critical analysis. This investigation concludes that not all of classical scholars came to agreement in giving the meaning of changing shape in the hadith as a physical change and there's also classical scholars who gives the meaning of changing

shape as a physical change, allowed the subject to reverse-change its shape into its original form/shape and prohibition of the body-changing or body-shape with solely purpose of beautify.

Keywords: *Plastic Surgery, Body-changing, Body-shaping Classical Scholars View*

Pendahuluan

Permasalahan terus berkembang seiring bertambahnya zaman. Setiap zaman selalu memiliki masalah yang tidak sama dengan zaman sebelumnya.¹ Islam sebagai rahmat dapat masuk dan berkesesuaian dengan semua tempat dan masa, karna Islam bersifat universal dan rahmatan lil 'alamin. Hukum menghisap rokok, hukum mengkonsumsi narkoba, termasuk juga praktik bedah plastik merupakan beberapa contoh permasalahan yang tidak pernah ada di masa lalu ketika Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa Islam masih ada.

Bedah plastik bukan saja terbatas kepada permasalahan kecantikan seperti sedot lemak (*liposuction*), memuncungkan hidung (*rhinoplasty*), mengencangkan muka (*facelift*), membentuk kelopak mata (*blepharoplasty*), menghilangkan keriput (*rhytidectomy*), menghilangkan kulit berlebihan di area perut (*abdominoplasty*), mempercantik rahang (*ortognatik*) dan sebagainya, tetapi juga mencakup pada permasalahan rekonstruksi seperti pada berbagai permasalahan akibat kecelakaan seperti luka bakar, trauma wajah akibat kecelakaan, maupun cacat sejak lahir seperti bibir sumbing dan kelainan

¹Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah: Kapita Selekta Islam*, (Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1997) h. 59.

pada kelamin.² Dengan mengetahui perbedaan orientasi pada kosmetik dan rekonstruksi, maka mempengaruhi kepada perbedaan hukum, sehingga perlu memahami keduanya.

Ulama sering dijadikan sebagai tuntutan, petunjuk sekaligus motivator untuk memajukan kualitas umat agar kehidupan mereka bisa berkembang dengan baik untuk ke depannya.³ Oleh karena itu, tentu peran ulama sangat penting dalam memberikan pandangan hukum untuk mengatasi masalah kontroversi yang berlaku dalam masyarakat berkaitan dengan bidang yang mereka kerjakan sebagai ahli. Apalagi pada masalah yang tidak ada asas yang jelas untuk syarat-syarat tertentu dalam al-Qur'an atau hadis, sehingga menjadi sebuah tuntutan bagi para ulama untuk mencari hujjah yang sesuai dengan hukum Islam.

Dari pendahuluan yang telah penulis urai, maka kajian mengenai bedah plastik dalam pandangan ulama klasik menjadi sesuatu yang menarik untuk dijadikan kajian sesuai pada orientasi pelaksanaan bedah plastik kepada rekonstruksi atau kosmetik.

Secara umum penulis telah meluangkan waktu dan memberikan tumpuan terlebih dahulu untuk mencari dan mengkaji bahan-bahan dan kajian terdahulu mengenai bedah plastik. Hal ini dilakukan dengan menggunakan kaidah-kaidah untuk mendapatkan informasi dan data serta kefahaman secara lebih komprehensif mengenai judul kajian ini. Di antara kaidah tersebut ialah, merujuk buku-buku ilmiah di perpustakaan untuk mendapatkan gambaran mengenai judul yang dikaji.

²Lukito Yuwono, "Tanggung Jawab Dokter Terhadap Tindakan Medis Pada Pasien Bedah Plastik Berdasar Pada Inform Concert", *Tesis*, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, 2004, h. 40.

³Imam Hanafi dan Sofiandi, "Desekulerisasi Ulama: Makna Ulama Menurut Nurcholis Madjid", *Jurnal Madania*, Vol. 8, 2, 2018, h. 188.

Berdasarkan kepada kajian yang telah dijalankan, penulis menemukan beberapa kajian yang relevan dengan judul kajian ini antara lain:

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Arifudin Syuhadak dari Fakultas Syariah dan Undang-undang Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya⁴ yang bertajuk "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Proses Operasi Plastik Dengan Alasan Membahagiakan Suami dan Mempertahankan Keluarga*". Penelitian ini tentang isteri solehah tidak perlu melakukan bedah plastik untuk membahagiakan suaminya. Tetapi bedah plastik yang boleh dilakukan jika untuk memperbaiki kecacatan yang dibawa sejak lahir seperti sumbing bibir dan sebagainya atau memperbaiki kecacatan karena kecelakaan, maka hukumnya boleh.

Persamaan penelitian ini dengan yang penulis jalankan adalah dalam membahas bedah plastik rekonstruksi dan kosmetik. Sementara perbedaannya dari segi penulis memberi perhatian khusus kepada pandangan ulama klasik.

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Maghfiroh dan Heniyatun dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang⁵ yang bertajuk "*Kajian Yuridis Operasi Plastik Sebagai Ijtihad Dalam Hukum Islam*". Penelitian ini membahas faktor-faktor yang menyebabkan bedah plastik yaitu keinginan untuk menghapuskan kecacatan pada organ badan tertentu supaya dapat berfungsi semula secara normal.

⁴A. Arifuddin Syuhadak, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Proses Operasi Plastik Dengan Alasan Membahagiakan Suami dan Mempertahankan Keluarga*, (Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Sunan Ampel, 2016).

⁵Nurul Magfirah dan Heniyatun "*Kajian Yuridis Pembedahan Plastik Sebagai Ijtihad Dalam Hukum Islam*", *Prosiding Seminar Nasional dan Internasional*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, 2015.

Selain itu, faktor yang menyebabkan bedah plastik dalam perkembangan sains kesehatan adalah keinginan untuk mempercantik bentuk organ badan agar kelihatan sempurna untuk terlihat lebih menarik.

Perbedaan penelitian ini dengan yang penulis teliti adalah dari sisi objek dimana penelitian Nurul Maghfirah dan Heniyatun tertumpu kepada penekanan hukum negara Indonesia dan penekanan bahwa bedah plastik merupakan ranah ijtihad dalam Islam pada zaman modern ini, tetapi penulis mengkaji bedah plastik dengan sudut pandang ulama klasik. Persamaannya dari sisi bedah plastik sebagai kajian kontemporer dalam hukum Islam yang tidak ditemukan pada masa dahulu dan memerlukan ijtihad baru.

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Ibrahim al Hakim dari Jurusan Hukum Perdata Islam Program Pengajian Hukum Keluarga Islam Ahwal Al Syakhsiyyah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya⁶ yang berjudul "*Analisis Masalah Mursalah Terhadap Perempuan Berkeluarga Yang Melakukan Rekonstruksi Selaput Dara*". Dalam penelitian ini memuatkan hasil analisis *masalah mursalah* dalam fenomena pembentukan semula *hymen* atau selaput dara adalah haram mengikut kepada faktor-faktor dasar yang menjadi latar belakangnya. Dihukumi haram karena tidak ditemukan kemaslahatan yang dicari (*maqasid syari'ah*) dalam bedah ini.

Bedah rekonstruksi selaput dara bukanlah bedah yang jika ditinggalkan sampai membahayakan nyawa, agama, keturunan, akal, dan harta benda. Di samping itu, tidak ada syarat yang membenarkan bedah selaput dara seperti untuk

⁶Ibrahim al-Hakim, *Analisis Masalah Mursalah Terhadap Perempuan Berkeluarga Yang Melakukan Rekonstruksi Selaput Dara*, (Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Ampel, 2015).

perawatan kesehatan dan terapi. Lebih-lebih lagi, jika bagian tubuh yang paling vital (*faraj*) dibedah, maka faidah yang dicari mestilah benar-benar ditanam dengan cermat dan betul. Sehingga bedah rekonstruksi selaput dara adalah haram bagi wanita yang sudah berkawin, karena terdapat alternatif lain seperti senaman peremajaan otot kemaluan dan sebagainya yang tidak menyakitkan, membutuhkan biaya yang tinggi dan membuka kemaluan seperti bedah rekonstruksi selaput dara. Selain itu, sensasi persetubuhan adalah berbeda bagi setiap orang (secara relatifnya), baik masih dara atau bukan, maka ini tidak boleh dijadikan alasan yang pasti dan umum sebagai syarat *masalah mursalah* yang dapat membenarkan bedah rekonstruksi selaput dara.

Persamaan penelitian yang dikaji adalah dari bagian pembahasan bedah plastik. Ibrahim merujuk kepada metode ijtihad *masalah mursalah* dan fokus pada bedah selaput dara tetapi penelitian penulis akan dikaji lebih luas mencakup untuk rekonstruksi dan kosmetik dengan memperhatikan pendapat ulama klasik dalam mengubah bentuk.

Keempat, Penelitian Amirotn Ni'mah dari Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Jurusan Al-Qur'an dan Hadith Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya yang bertajuk "*Operasi Plastik Dengan Tujuan Kecantikan Dalam Al-Qur'an: Analisis Penafsiran Surah Al-Nisa' ayat 119 Menurut M. Quraish Shihab*"⁷. Dalam penelitiannya, Amiratun membahas pendekatan Prof. Dr. Muhammad Quraish Shihab dalam mentafsirkan surah *an-Nisa'* ayat 119 tentang bedah plastik. Kesimpulan daripada penelitian

⁷Amirotn Ni'mah, *Operasi Plastik Dengan Tujuan Kecantikan Dalam Al-Qur'an: Analisis Penafsiran Surah Al-Nisa' ayat 119 Menurut M. Quraish Shihab*, (Surabaya: Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, UIN Sunan Ampel, 2016).

ini bahwa para ulama ahli tafsir mempunyai pandangan yang bervariasi mengenai tafsiran surah *al-Nisa'* ayat 119. Menurut M. Quraish Shihab mengubah bentuk yang dimaksud adalah mengubah bentuk fisik binatang dengan cara menyakitinya, memperburuk bahkan tidak memfungsikannya dengan baik, serta melakukan semua itu atas dasar memenuhi ajaran syaitan.

Pengertian mengubah ciptaan Allah yang dimaksud di sini juga termasuk mengebiri, homoseksual, lesbian, serta berbagai praktik yang tidak sesuai dengan fitrah manusia. M. Quraish Shihab dalam mentafsirkan surah *al-Nisa'* ayat 119 menggunakan teori Munasabah.

Perbedaan penelitian Amiratun dengan penelitian yang penulis kaji yaitu penelitian ini membahas lebih luas dalam hal bedah plastik dengan fokus pada pandangan ulama klasik, tetapi Amiratun fokus dalam membahas bedah plastik berdasarkan penafsiran al-Qur'an Prof. Dr. Muhammad Quraish Shihab dan pandangan perbandingan dari ahli tafsir yang lain.⁸

⁸Muhammad Quraish Shihab dilahirkan pada 16 Februari 1944 di Rappang, Sulawesi Selatan. Setelah menyelesaikan pendidikan di Pondok Pesantren Dar al-Hadith al-Faqihiyyah dan pendidikan menengah di Malang. Pada tahun 1958, pada usia 14 tahun melanjutkan pelajaran di Universiti al-Azhar Kairo Mesur. Dia diterima pada kelas II Tsanawiyah. Pada tahun 1967 dalam usia 23 tahun dia berhasil meraih gelar LC (Licence) di Fakulti Usuluddin Jurusan Tafsir dan Hadith Universiti Al-Azhar Kairo, dan dua tahun kemudian tepatnya pada tahun 1969 meraih M.A, (Master of Art) kepakaran dalam bidang Tafsir al-Qur'an, dengan tesis berjudul *al-I'jaz al-Tasyri' li al-Qur'an al-Karim*. Pada tahun 1982 berhasil meraih ijazah kedoktoran dalam bidang sains al-Quran dengan pengijazahan *Summa Cum Laude* disertai dengan anugerah Tahap Pertama (Muhammad Quraish Shihab adalah orang Asia Tenggara pertama yang memegang predikat ini) dengan disertasi bertajuk *Nazm al-Durar li al-Biq'a'i: Tahqiq wa al-Dirasah*. Dia pernah berkhidmat sebagai Naib Canselor Akademik dan Hal Ehwal Pelajar di IAIN Alauddin Ujung Pandang sebelum berpindah ke Jakarta dan ditugaskan di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan pada tahun 1995 beliau

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Rinawati Gunawan dan Amanah Anwar (2012), "*Kecemasan Body Image Pada Perempuan Dewasa Tengah Yang Melakukan Bedah Plastik Kosmetik*".⁹ Berdasarkan hasil kajian, disimpulkan bahwa pelaku operasi plastik tidak puas hati dengan badannya yang pendek dan hidungnya yang tidak simetri dan mancung. Perkara ini sering menjadi bahan ejekan teman-temannya ketika remaja dan membuatkan dia tertekan. Ada juga subjek yang mengalami masalah obesitas setelah melahirkan. Dan ada subjek lainnya yang bercerai dengan suaminya karena permasalahan penampilan badan juga.

Penelitian ini sama-sama membahas tentang bedah bedah plastik, namun terdapat perbedaan yang banyak dari segi fokus dan metode kajian dengan yang penulis kaji saat ini. Kajian Rinawati dan Amanah merupakan kajian lapangan sementara kajian penulis adalah kajian kepustakaan yang membahas bedah plastik berdasarkan pandangan ulama klasik.

memegang jawatan Canselor di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dia juga pernah memegang beberapa jabatan, seperti Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI Pusat sejak tahun 1984, Anggota Dewan Lajnah Pentashih al-Qur'an di Kementerian Agama sejak tahun 1989, Anggota Badan Penasihat Pendidikan Nasional sejak 1989, Penolong Ketua Umum Persatuan Intelektual Muslim Indonesia ICMI. Dalam struktur pemerintahan, Quraish berkhidmat sebagai Menteri Agama dalam Kabinet Pembangunan VII dan sebagai Duta Besar Istimewa dan Mutlak untuk Mesir dalam kabinet Presiden Abdurrahman Wahid. Lihat Edi Bahtiar, "Mencari Format Baru Penafsiran di Indonesia: Telaah Terhadap Pemikiran M. Quraish Shihab", *Tesis*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1999, h. 17. Lihat juga Muhammad Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung: Mizan, 1999), h. 6-7.

⁹Rinawati Gunawan dan Amanah Anwar, "*Kecemasan Body Image Pada Perempuan Dewasa Tengah Yang Melakukan Bedah Plastik Kosmetik*", *Jurnal Psikologi*, Fakultas Psikologi Universitas Esa Unggul Jakarta, 2012.

Penelitian ini adalah kajian pustaka (*library research*), yaitu sekumpulan kegiatan yang berhubungan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan menulis serta menganalisa bahan penelitian.¹⁰ Sumber penelitian terbatas pada buku atau kitab yang menyebutkan pendapat ulama tentang mengubah bentuk atau bedah saja. Penelitian kepastakaan dimaksudkan untuk mendapatkan dalil, kaidah, pendapat, gagasan, prinsip, hukum, dan lain-lain, yang dapat dijadikan sebagai bahan untuk analisis, dan menyelesaikan permasalahan yang sedang dikaji.¹¹ Artinya, penelitian dilakukan dengan menelaah berbagai kajian lepas yang berhubungan dengan judul yang diteliti. Hasil akhir penelitian ini untuk menemukan hukum terhadap permasalahan yang telah diuraikan.

Penulis menggunakan data sekunder dalam penelitian ini. Dari sisi cara pandang terhadap masalah yang dikaji, maka penelitian ini menggunakan pendekatan integratif, yaitu pendekatan yang membahas tingkat keperluan. Pendekatan filosofis, yaitu berfikir secara mendalam, sistematis, dan universal dalam rangka mencari kebenaran inti, hikmah atau hakikat mengenai segala sesuatu yang ada.¹²

Sedangkan sifat penelitian yang penulis gunakan adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan dan menguraikan secara terperinci mengenai pandangan ulama terhadap bedah

¹⁰Mestika Zed, *Metode penulisan Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), h. 3.

¹¹Sutrisno hadi, *Metode Research*, Jilid I, (Yogyakarta: Andi Offset, 2001), h. 20.

¹²Abuddin Nata, *Metode Studi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), h. 47.

plastik sehingga memperoleh kesimpulan secara komprehensif dan kukuh.¹³

Bedah Plastik dalam Ilmu Medis dan Fikih

Bedah ialah spesialisasi kesehatan yang bertujuan untuk mengobati atau merawat keadaan patologi seperti penyakit atau cedera yang dapat membantu meningkatkan fungsi tubuh, penampilan atau memperbaiki kerusakan bagian-bagian tubuh yang tidak diinginkan. Ilmu kedokteran bedah terbagi dalam beberapa bagian spesialisasi seperti bedah *urologi*, bedah saraf, bedah *ortopedik*, bedah plastik dan lainnya.¹⁴

Secara umum, jenis spesialisasi bedah plastik dibagi dua: bedah plastik kosmetik dan bedah plastik rekonstruksi. Yang membedakan bedah rekonstruksi dan kosmetik ialah dari tujuan prosedur bedah itu sendiri. Bedah rekonstruksi mengupayakan untuk mengembalikan bentuk dasar atau fungsi dan penampilan kepada dasar sebagaimana normal pembawaan lahir atau mendekati keadaan normal. Kasus bedah plastik rekonstruksi berawal karena kecacatan kongenital seperti lebih pada jari tangan dan kaki, bibir sumbing, atau sesuatu yang disebabkan penyakit seperti kusta dan lainnya atau karena kecelakaan yang akhirnya merusak sebagian anggota badan.¹⁵

Sementara bedah kosmetik adalah bedah yang dilakukan para pasien normal (sehat), yang asalnya bentuk tubuh dikira kurang selaras atau tidak nyaman (umpama mengubah bentuk hidung, mata, kulit dan sebagainya), maka diharapkan melalui

¹³Iskandar, *Metodologi penulisan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2009), h. 134-135.

¹⁴Wikipedia, "Bedah", dalam <https://id.wikipedia.org/wiki/Bedah>, diakses 22 Mei 2022

¹⁵Alfred Amelyn, *Kapita Selekta Hukum Kedokteran*, (Jakarta: Grafika Tama jaya, 1991), h. 61.

bedah plastik kosmetik untuk mendapatkan bentuk tubuh yang lebih baik sesuai harapan pasien bedah plastik kosmetik atau yang dianggap mendekati kepada bentuk yang sempurna.¹⁶

Perlu diketahui bedah plastik bukanlah sebuah sihir tetapi tindakan bedah mengikut arahan ilmu medis, khususnya bagian kedokteran mengenai luka dan penyembuhan yang berlaku secara alami. Kesembuhan pasien dapat berlaku sampai 12 bulan atau lebih lama dalam upaya menghilangkan bekas luka atau meninggalkan bekas luka yang samar.¹⁷

Bedah plastik dalam fiqh kontemporer disebut *al-jirahah al-tajmiliyyiah*. Bedah plastik ialah mengubah bentuk dengan cara bedah, baik bedah jaringan atau organ, maka dalam kajian hukum Islam melihat kepada pembahasan mengubah bentuk atau membelah. Sebagai umat Islam yang wajib berpegang teguh pada syari'at Islam dalam semua aktifitas maka sepatutnya seorang muslim mengetahui maksud dan hukum bedah plastik sebelum melakukannya. Karena itu, para ulama berasaskan kepada al-Qur'an dan hadis memberikan pandangan dalam tulisan-tulisan mereka mengenai mengubah bentuk.

Dalam al-Qur'an surah al-Nisa' ayat 119 Allah SWT. berfirman:

﴿وَأَضَلَّنَهُمْ وَأَمْرَنَهُمْ وَلَاْمَرَنَهُمْ فَلْيَبْتَئِكُنَّ آدَانَ الْأَنْعَامِ وَلَاْمَرَنَهُمْ فَلْيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ ۗ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرًا نَآ مُبِينًا﴾

"Dan sungguh aku (setan) akan menyesatkan mereka (dari kebenaran), dan sungguh aku akan memperdayakan mereka dengan angan-angan kosong, dan sungguh aku akan memerintahkan mereka untuk mengubah ciptaan

¹⁶*Ibid.*, h. 87.

¹⁷M. Jusuf Hanafiah dan Amri Amir, *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, Edisi II, (Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC, 1999), h. 58.

Allah. Dan ingatlah siapa saja yang menjadikan setan sebagai pemimpin yang ditaati selain dari Allah, maka sungguh merugilah dia dengan kerugian yang terang nyata."

Para ulama klasik menjelaskan dengan berbagai penafsiran tentang al-Qur'an mengenai ayat 119 surah al-Nisa'. Dalam kitab *al-Tafsirul Wajiz* menerangkan perubahan ciptaan Allah SWT. yang dilarang agama ialah perubahan pada organ fisik manusia.¹⁸ Dalam Tafsir *al-Munir* disebutkan bahwa maksud dari mengubah adalah mengubah ciptaan Allah, baik bentuk ataupun sifat, seperti mengebiri budak, menusuk mata, memotong telinga, membuat tato, merenggangkan gigi dan menyambung rambut, karena kebiasaan ini menghubungkan perempuan kepada zina.

Orang Arab juga memiliki kebiasaan membutakan mata unta jantan mereka apabila untanya telah sampai bilangan seribu ekor. Dan masuk dalam uraian ayat ini ialah menyerupai lelaki dan menyerupai perempuan karena keduanya ibarat dari menyerupakan lelaki kepada perempuan dan menyerupakan perempuan kepada lelaki.

Ayat ini dari sisi umum lafaz melarang semua jenis mengubah bentuk dari ciptaan Allah. Maka pada bedah plastik yang mengalami perubahan bentuk dari dasar ciptaan Allah juga merupakan sebagai bentuk tipu daya kesesatan dari setan. Bahkan sebagian ulama klasik menyebutkan bahwa mengebiri pada binatang juga termasuk dalam mengubah bentuk, namun para fuqaha memberi keringanan pada perkara mengebiri

¹⁸Wahbah Al-Zuhaily, *Al-Tafsirul al-Wajiz*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1996), h. 98.

hewan ternak untuk kebutuhan maka boleh untuk hewan kecil yang halal dimakan, dan haram pada selainnya.¹⁹

Mengubah ciptaan Allah tidak hanya ditafsirkan tentang mengubah pada fisik saja. Dalam *Hasyiyat al-Shawi* yang menjelaskan *Tafsir al-Jalalain*, Syeikh Ahmad al-Shawi al-Maliki menyebutkan bahwa Firman Allah SWT. tentang mengubah ciptaan Allah yaitu mengubah sesuatu yang telah Allah SWT. ciptakan. Termasuk Di antaranya mengubah sifat-sifat Nabi SAW. yang dilakukan oleh kaum Yahudi dan Nasrani, dan mengubah kitab-kitab yang Allah turunkan kepada mereka. Di antaranya juga mengubah rambut dengan menyambungnyanya dan mengubah tubuh dengan membuat tato.

Sementara dalam *Tafsir al-Khazin*, Syeikh Alauddin Muhammad al-Syafi'i juga menafsirkan firman Allah SWT. "Dan akan aku suruh mereka mengubah ciptaan Allah" dalam beberapa tafsiran. Menurut Ibnu Abbas mengubah ciptaan Allah adalah mengubah agama Allah, mengharamkan sesuatu yang halal dan menghalalkan sesuatu yang haram. Sementara pendapat lain mengatakan mengubah ciptaan Allah adalah mengubah fitrah yang telah Allah ciptakan atas bentuknya. Ada juga pendapat yang mengatakan mungkin dimaksudkan ayat ini kepada mengubah keadaan yang berkaitan dengan dzahir, seperti tato dan menyambung rambut, perkara ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan Ibnu Mas'ud:

"Allah melaknat mereka yang membuat tato dan yang meminta dibuatkan tato, orang yang mencabut bulu mata dan yang meminta dicabutkan bulu mata, dan orang yang merenggangkan gigi demi kecantikan dengan mengubah ciptaan Allah SWT".

¹⁹Alauddin Muhammad al-Syafi'i, *Tafsir al-Khazin*, Juz I, (Beirut: Dar al-Fikr, 2011), h. 174.

Dalam hadis lain riwayat Bukhari-Muslim dari Asma' binti Abu Bakar al-Siddiq, Rasulullah SAW melaknat perempuan yang menyambung rambut dan yang membantu menyambungkan rambut. Sebagian mengatakan bahwa maksud dari mengubah ciptaan Allah adalah memotong sebagian telinga dan mengebiri, sehingga sebagian ulama mengatakan bahwa perkara itu hukumnya haram. Sementara Anas membenci perbuatan mengebiri kambing. Namun sebagian ulama membolehkannya karena memiliki tujuan yang jelas.

Syeikh Jamaluddin al-Qasimi memberikan penafsiran mengenai ciptaan Allah dengan berbagai tafsiran. Dalam pandangan Syeikh Jamaluddin al-Qasimi, ciptaan Allah yang dimaksudkan ialah agama Allah SWT sebagaimana penafsiran Ibnu Abbas yaitu seorang sahabat Rasulullah SAW dan penafsiran ini diikuti oleh mayoritas ulama ahli tafsir.²⁰

Pandangan Syeikh Jamaluddin al-Qasimi didukung dengan surah al-Rum ayat 30 yang menyebutkan bahwa agama Allah SWT sebagai fitrah manusia dan ciptaan Allah SWT. Begitu juga maksud dari hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim bahwa setiap manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah yaitu Islam, akan tetapi kemudian diubah oleh orang tuanya (lingkungan) menjadi agama lain.

Syeikh Jamaluddin al-Qasimi juga mengikuti pandangan ulama tafsir lain yang menyebutkan bahwa mengubah ciptaan Allah SWT atau fitrah Allah SWT untuk manusia yaitu mengubah fisik manusia dan juga hewan yaitu dengan kebiri. Akan tetapi mengubah fisik manusia yang diperintahkan oleh setan di dalam ayat 119 surah al-Nisa' itu tidak berlaku secara

²⁰Jamaluddin al-Qasimi, *Mahasin al-Ta'wil*, juz V, (Beirut: Dar al-Kutub, t.th), h. 1568.

mutlak karena dalam keadaan yang lain agama Islam memerintahkan untuk menjaga kebersihan dengan khitan, mencukur, memotong kuku²¹ dan lain sebagainya sebagaimana disebutkan dalam hadis dan uraian ulama dalam kitab-kitab hadis dan fikih²²

Beberapa ulama menafsirkan mengubah bentuk dalam surah al-Nisa' ayat 119 adalah bahwa mengubah bentuk dapat dipahami kepada mengubah sesuatu yang tidak terlihat secara dzahir dan sesuatu yang terlihat secara dzahir. Namun dalam kajian ini penulis akan menguraikan pandangan ulama yang membahas mengubah bentuk secara dzahir saja atau perubahan pada fisik.

Pada tafsiran perubahan pada fisik didapati kesesuaian dengan bedah plastik yang banyak dibicarakan pada saat ini. Pada dasarnya tidak ada pembahasan secara khusus mengenai bedah plastik dalam kajian ulama klasik, namun penulis akan menyebutkan beberapa rujukan kitab dari ulama mengenai mengubah bentuk.

Dalam kitab *Nihayah al-Zain fi Irsyad al-Mubtadiin* Syeikh Muhammad Nawawi al-Bantani menyebutkan bahwa jika dipotong anggota tubuh yang berfungsi dari seorang manusia dan disambungkan kepada orang lain maka anggota tubuh itu mengikuti hukum yang berlaku dari orang yang bersambung dengannya ketika itu bukan hukum asal dari pemilik anggota

²¹Ali bin Sultan Muhammad al-Qari, *Murqat al-Mafatih Syarh Misykat al-Masabih* no. 4420, kitab Libas, bab Tarajjul, juz. VIII, (Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiah, 2001), h. 271. Lihat juga Muhammad bin Ismail, *Sahih Bukhari*, Juz. VII, no. 5891, (Lubnan: Dar al-Ta'sil, 2012), h. 464-462. Dan Muslim bin Hajjaj al-Naisaburi, *Sahih Muslim*, no. 257, Cet. I, (Beirut: Dar al-Kutub, 1991), h. 221.

²²Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari bi Syarh Sahih al-Bukhari*, Juz X, (Riyadh: Dar al-Taybah, 2011), h. 334.

tubuh. Maka jika dipotong tangan yang berfungsi dengan baik dari seorang lelaki dan disambungkan kepada seorang perempuan niscaya batallah wudlu lelaki yang menyentuh anggota tersebut. Begitu juga sebaliknya.²³ Dari penjelasan itu difahami bahwa menyambungkan anggota tubuh dengan anggota tubuh orang lain, telah ada dari zaman dahulu, maka Syeikh Nawawi menjelaskan mengenai hukum batal wudlu seorang lelaki yang menyentuh anggota tubuhnya sendiri yang telah disambungkan kepada anggota tubuh perempuan yang *ajnabi* baginya, hal ini karena anggota tubuh itu mengikut hukum kepada tubuh yang tersambung dengannya bukan tubuh asal yang terpisah darinya. Jika dihubungkan dengan bedah plastik maka diketahui bahwa bedah yang memindahkan anggota tubuh dari seorang lelaki kepada perempuan adalah memberlakukan hukum mengikut kepada pasien yang menerima sambungan anggota tersebut.

Kitab *Hasyiyah Bujairimy 'ala al-Khatib* karangan Syeikh Sulaiman al-Bujairimy al-Syafi'i menyebutkan sebuah diskusi bahwa jika seorang laki-laki menjelma dalam bentuk seorang perempuan atau seorang lelaki berubah menjadi seorang perempuan, apakah membatalkan wudlu atau tidak? Ulama tersebut menjawab bahwasannya pada pertanyaan yang pertama tidak membatalkan wudlu secara pasti karena bentuknya (hakikat fisik) tidak berubah, hanya berpindah dari satu bentuk kepada bentuk yang lain akan tetapi kekal sifat lelakinya. Dan ada juga yang mengatakan tidak membatalkan wudlu karena kemungkinan berubah sifat bukan bentuk (hakikat fisik).²⁴ Jelas di sini Syeikh Sulaiman menyatakan

²³Muhammad Nawawi bin Umar al-Bantani, *Nihayah al-Zain fi Irsyad al-Mubtadiin*, (Indonesia: al-Haramain, 2005), h. 27

²⁴Sulaiman al-Bujairimy al-Syafi'i, *Hasyiyah Bujairimy 'ala al-Khatib*, juz 1, h. 186-187. Lihat juga Syeikh Ahmad bin Hajar al-Haitamy, *Tuhfatul*

bahwa berbeda menjelma kepada jenis kelamin yang lain dan berubah kepada jenis kelamin yang lain. Menjelma tidaklah mengubah hakikat dzahir bentuk, sementara berubah kepada jenis kelamin yang lain sama halnya mengubah hakikat bentuk fisik seseorang.

Hal ini mungkin terjadi pada kasus *khuntsa* atau saat ini dikenal dengan istilah *hipospadia* dalam ilmu kedokteran, bukan *transgender*. Kasus *transgender* seakan menjelaskan hanya mengubah bentuk fisik luar saja maka tidak membatalkan wudlu orang dengan status kelamin asal yang sama dengan pelaku *transgender*. Berbeda dengan *hipospadia* yang hakikat fisiknya sedari awal tidak sama seperti terlihat pada dzahir, maka setelah penyempurnaan kelamin seakan merubah hakikat fisiknya sehingga mempengaruhi batal wudlu.

Sedangkan Imam Shihab al-Din al-Ramli al-Ansari al-Syafi'i dalam kitabnya *Fath al-Jawd* yang menjelaskan susunan nadlom Syeikh Ibnu al-Imad menyebutkan bahwa transplantasi atau menambal tulang yang dikhawatirkan akan memadharatkan dengan tulang orang yang sudah meninggal adalah dimaafkan untuk keadaan darurat. Maka tidak membatalkan shalat seseorang dan ia tidak mesti mencabutnya walaupun tidak menjadikannya mudharat dengan mencabut. Sama seperti menambal dengan tulang anjing jika tidak didapatkan tulang lain yang sesuai atau dengan perkataan dokter bahwa sakit tersebut tidak akan sembuh cepat selain menggunakan tulang anjing.²⁵

Muhtaj ala Syarah Minhaj wa Hawasyi, juz 1, (Beirut: Dar Ihya Turats al-'Araby, 1983M/1357H), h. 137. Lihat juga *Hasyiyah Syibran Malisy* juz 1, h. 116.

²⁵Shihab al-Din al-Ramli al-Ansari al-Syafi'i, *Fath al-Jawd bi Syarah Manzumah Ibnu al-Imad*, (Beirut: Dar al-Basyair al-Islamiah, 1983), h. 46

Di sini Syeikh Shihab al-Din menjelaskan bahwa boleh melakukan transplantasi atau bedah tulang yang dapat memadharatkan jiwa dengan tulang orang yang sudah meninggal. Dipahami di sini adalah menyambung anggota badan seseorang yang hidup dengan anggota badan seseorang yang sudah meninggal tidak membatalkan shalatnya bahkan ia tidak mesti mencabut tulang itu walaupun mudah mencabutnya. Begitu juga dalam perkara menambal dengan tulang anjing jika dalam pandangan ahli medis sakit tersebut tidak akan sembuh cepat selain menggunakan tulang anjing.

Jika disesuaikan dengan bedah plastik maka bagi seorang pasien yang melakukan bedah plastik untuk rawatan kesembuhan dengan menggunakan anggota badan dari mayat atau anjing adalah dimaafkan dan dibolehkan jika tidak dilakukan akan dapat kemudharatkan dan praktek ini mesti mengikut kepada nasehat dari pakar kesehatan.

Dalam kitab Tafsir *al-Jami' li Ahkam al-Quran* karangan Syeikh Muhammad al-Qurthubi menyebutkan bahwa tidak boleh mengubah sesuatu dari ciptaan Allah, baik menambahkan atau mengurangkan. Pada kasus seseorang yang dilahirkan dengan jari yang lebih atau anggota tubuh yang lebih, maka tidak boleh memotong atau mencabutnya karena termasuk dalam maksud mengubah sesuatu dari ciptaan Allah, kecuali jika keadaan itu menyakitinya, maka boleh mengubahnya.²⁶ Dipahami dari pandangan Syeikh Muhammad al-Qurthubi bahwa boleh melakukan bedah plastik sekiranya ada kecacatan yang dapat menyakiti pasien. Tetapi sekiranya seseorang diciptakan dengan anggota tubuh yang tidak sesuai dengan manusia biasa lainnya dan tidak menjadikannya sakit, maka

²⁶Muhammad al-Qurthubi, *al-Jami' li Ahkam al-Quran li al-Qurthubi*, Juz III, (Kairo: Maktabah al-Shafa, 2005), h. 1963.

tidak dibolehkan melakukan bedah plastik pada fisik yang tidak seperti manusia lain biasanya.

Syeikh Syihabuddin al-Qalyubi menyebutkan sebuah pembahasan yang mendekati kepada bedah plastik, yaitu: wajib mencuci tangan yang sudah melekat pada posisi tangan seseorang sampai batasan tayammum, meskipun dasarnya tangan tersebut bukan miliknya. Kasus uraian Syeikh Syihabuddin al-Qalyubi layaknya bedah plastik saat ini, dimana seseorang dengan tangan orang lain yang disambungkan pada tangannya. Pada kasus ini, Syeikh Syihabuddin menyatakan tangan tersebut mestilah dicuci ketika berwudlu supaya sah wudlu tersebut. Dengan itu, berarti tangan yang melekat itu sama seperti anggota badan seseorang yang menerima sambungan tangan.

Syeikh Sulaiman al-Bujairimy al-Syafi'i dalam kitab *Bujairimi ala al-Minhaj* pernah membahas sesuatu yang pada saat ini disebut dengan *hair extension*, yaitu: haram secara mutlak bagi seorang perempuan menyambungkan rambutnya dengan rambut yang najis atau rambut manusia (baik yang suci maupun yang najis) dengan rambutnya sendiri atau rambut orang lain dengan seizin suami atau tuannya atau tidak. Adapun menyambung dengan rambut yang suci selain daripada manusia, maka jika suami atau tuannya membolehkan maka hal seperti ini boleh. Jika tidak diberi izin maka tidak boleh. Ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Muhammad Ramli dan Syaubari.

Pembahasan mengenai menyambung rambut (*hair extension*) juga dibahas dalam beberapa kitab lain dengan istilah yang berbeda tetapi memiliki maksud yang sama. Diantaranya dalam kitab: *Busyra al-Karim*, *Hasyiah Jamal*, *Syarh a-Kabir*, *Badai' al-Sanai' fi Tartib al-Syarai'*, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, *Fath al-Mu'in Hamisy l'anat al-Thalibin* dan *al-Baijuri*.

Dari berbagai penjelasan mengenai menyambung rambut yang pada masa ini lebih dikenal dengan sebutan *hair extension* dipahami bahwa hukum menyambung rambut adalah haram secara mutlak, kecuali menyambung rambut kepada rambut selain manusia dengan izin suami.

Larangan dalam berbagai bentuk mengubah bentuk yang saat ini sangat dekat dengan pemahaman bedah plastik, baik pada mengubah fisik dengan menambahkan, mengurangi, merenggangkan gigi, menyambung rambut dan lain sebagainya adalah tidak dikhususkan pada perempuan saja, melainkan juga berlaku pada lelaki. Mengenai penyebutan perempuan secara khusus sebagai sasaran kutukan atau larangan, hanyalah karena hal itu umumnya dilakukan oleh perempuan.²⁷

Dari beberapa uraian pandangan ulama klasik tentang mengubah bentuk, tidak ada pembahasan fikih kasus bedah plastik pada zaman dahulu sebagaimana saat ini. Namun para ulama klasik telah membahas beberapa kejadian yang hampir sama dengan bedah plastik seperti saat ini. Uraian ulama klasik tentang mengubah bentuk juga dapat disesuaikan dari jenis bedah plastik rekonstruksi dan kosmetik. Oleh karena itu, tidak salah menjadikan pandangan ulama klasik tentang mengubah bentuk sebagai pedoman untuk kajian bedah plastik yang terjadi saat ini.

Penutup

Dari semua uraian yang telah disebutkan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa boleh melakukan bedah plastik rekonstruksi untuk rawatan kesembuhan, menghilangkan aib atau kecacatan dengan menggunakan

²⁷Fuad Abdul Aziz al-Syalhub dan Harits al-Muzaidi, *Panduan Etika Muslim Sehari-hari*, (Surabaya: Pustaka Elba, 2009), h. 547.

anggota tubuh sendiri atau orang lain yang tidak memudharatkan orang lain, karena jika tidak dilakukan bedah maka dapat memudharatkan pasien sendiri. Selain itu kegiatan bedah tersebut harus dilakukan sesuai arahan dari ahli kesehatan atau dokter. Sementara bedah plastik kosmetik dilarang dilakukan karena bukan sesuatu yang darurat melainkan bertujuan untuk kecantikan. Tetapi sebagian ulama berpandangan boleh melakukan bedah plastik kosmetik untuk kecantikan bagi perempuan baik dengan menambah atau mengurangi sesuatu dari tubuh mereka namun harus mendapatkan izin atau pengetahuan suami.

DAFTAR PUSTAKA

- Amelyn, Alfred, *Kapita Selekta Hukum Kedokteran*, Jakarta: Grafika Tama jaya, 1991.
- al-Asqalani, Ahmad bin Ali bin Hajar, *Fath al-Bari bi Syarh Sahih al-Bukhari*, Juz. X, Riyadh: Dar al-Taybah, 2011.
- al-Bantani, Muhammad Nawawi bin Umar, *Nihayah al-Zain fi Irsyad al-Mubtadiin*, Indonesia: al-Haramain, 2005.
- al-Dimsyiqi, Muhyi al-Din bin Syarf al-Nawawi, *Al-Majmu' 'ala Syarah al-Muhazzab*, Juz. I, Beirut: Dar al-Kutub, 2001.
- al-Haitamy, Ahmad bin Hajar, *Tuhfatul Muhtaj ala Syarah Minhaj wa Hawasyi*, juz. 1, Beirut: Dar Ihya Turats al-'Araby, 1983M/1357H.
- Hadi, Sutrisno, *Metode Rresearch*, Jilid. I, Yogyakarta: Andi Offset, 2001.
- Hanafiah, M. Jusuf dan Amri Amir, *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, Ed. II, Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC, 1999.
- Iskandar, *Metodologi penulisan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*, Jakarta: Gaung Persada Press, 2009.
- Muhammad bin Ismail, *Sahih Bukhari*, Juz. VII, no. 5891, Lubnan: Dar al-Ta'sil, 2012.
- al-Naisaburi, Muslim bin Hajjaj, *Sahih Muslim*, no. 257, Cet. I, Beirut: Dar al-Kutub, 1991.
- Nata, Abuddin, *Metode Studi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.
- al-Qari, Ali bin Sultan Muhammad, *Murqat al-Mafatih Syarh Misykat al-Masabih* no. 4420, kitab Libas, bab Tarajjul, juz. VIII, Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiah, 2001.
- al-Qasimi, Jamaluddin, *Mahasin al-Ta'wil*, juz V, Beirut: Dar al-Kutub, t.th.

- al-Qurthubi, Muhammad, *al-Jami' li Ahkam al-Quran li al-Qurthubi*, Juz III, Kairo: Maktabah al-Shafa, 2005.
- al-Syafi'i, Alauddin Muhammad, *Tafsir al-Khazin*, Juz I, Beirut: Dar al-Fikr, 2011.
- al-Syafi'i, Shihab al-Din al-Ramli al-Ansari, *Fath al-Jawd bi Syarh Manzumah Ibnu al-Imad*, Beirut: Dar al-Basyair al-Islamiah, 1983.
- al-Syafi'i, Sulaiman al-Bujairimy, *Hasyiyah Bujairimy 'ala al-Khatib*, juz 1.
- al-Syalhub, Fuad Abdul Aziz dan Harits al-Muzaidi, *Panduan Etika Muslim Sehari-Hari*, Surabaya: Pustaka Elba, 2009.
- 2022
- Wikipedia, "Bedah", dalam <https://id.wikipedia.org/wiki/Bedah>. Diakses 22 Mei
- Yuwono, Lukito, "Tanggung Jawab Dokter Terhadap Tindakan Medis Pada Pasien Bedah Plastik Berdasar Pada Inform Concert", *Tesis*, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2004.
- Zed, Mestika, *Metode penulisan Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.
- al-Zuhaily, Wahbah, *Al-Tafsirul al-Wajiz*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1996.
- Zuhdi, Masjfuk, *Masail Fiqhiyah: Kapita Seleкта Islam*, Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1997.

